



YAYASAN NURUL JADID PAITON
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. NurulJadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎0888 30 77077
www.unuja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
Nomor: NJ-T06/1445/SK/11.2022

Tentang

TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan mata kuliah program studi terhadap pembelajaran lampau, dipandang perlu melakukan rapat Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menunjuk Tim Adhoc dan penanggungjawab program;
- c. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampian surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid tentang pembentukan tim dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Memperhatikan: Hasil rapat pimpinan Universitas Nurul Jadid tanggal 08 November 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO TENTANG TIM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Adhoc dan Penanggungjawab Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada nama-nama terpilih untuk melakukan perumusan dan penyesuaian mata kuliah program studi agar diakui dan sejalan dengan mata kuliah pembelajaran lampau.
- Ketiga : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal rampungnya perumusan rekognisi pembelajaran lampau.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paiton
Pada Tanggal : 16 November 2022

Rektor,



KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Nurul Jadid, sebagai laporan;
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Nurul Jadid;
3. Direktur & Dekan Fakultas Universitas Nurul Jadid;
4. Dosen Yang bersangkutan;
5. Peninggal.

Lampiran :
Nomor : NJ-T06/1445/SK/11.2022

**TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim RPL UNUJA
1	H. Faizin, M.Pd	Ketua Senat Universitas	Pengarah
2	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag	Rektor	Pelindung
3	H. Hambali, M.Pd.	Wakil Rektor I	Penanggungjawab
4	Nur Hamid, Ph.D	Staff Ahli Rektorat Bidang Akademik	Ketua Pelaksana
5	Ahmad Khairi, M.Kom	Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan	Sekretaris
6	Muh. Hamzah, M.M	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Bendahara
7	Moh. Jasri, M.Kom	Kepala Lembaga Profesionalitas dan Kewirausahaan	Anggota
8	Dr. H. Chusnul Muali, M.Pd	Kepala Lemaga Integrasi Kokurikuler	Anggota
9	Kamil Malik, M.Kom	Dekan Fakultas Teknik	PIC RPL Fakultas Teknik
10	Gulpi Qorik Oktagalu Pratamasunu, M.Kom	Kaprodi Teknik Informatika	Anggota
11	Sulistiyanto, MT.	Kaprodi Teknik Elektro	Anggota
12	Handono Fatkhur Rahman, M.Kes	Dekan Fakultas Kesehatan	PIC RPL Fakultas Kesehatan
13	Dr. Sri Astutik Andayani, M.Kes	Kabag Pengawasan LPPM	Anggota
14	Zainal Munir, M.Kep	Kaprodi Keperawatan	Anggota
15	Dr. H. Ahmad Fawaid, M.Th.I	Dekan Fakultas Agama Islam	PIC RPL Fakultas Agama Islam
16	Abdul Basid, M.Th.I	Kaprodi Ilmu Alqur'an dan Tafsir	Anggota
17	Dr. Nur Aisyah, M.Pd	Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam	Anggota
18	Mohammad Bahrul Ulum, M.Phil	Kabag Humas dan Kerjasama	PIC Kerjasama
19	Moh. Furqan, M.Kom	Kepala LP2M	PIC Penjaminan Mutu RPL
20	Syaiful Huda, M.Kom	Kepala Pangkalan Data dan Sistem Informasi	PIC Data dan Sistem Informasi RPL

Ditetapkan di : Paiton
Pada Tanggal : 16 November 2022

Rektor,



KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.